

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus dilaksanakan secara komprehensif dan humanis, tidak cukup hanya melalui pendekatan yuridis. Perlindungan ini harus mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis anak, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan perkembangan usia dan kondisi psikologisnya. Keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi kunci dalam menangani anak pelaku tindak pidana, guna menghindarkan mereka dari dampak negatif proses hukum konvensional dan mengarahkan pada proses pembinaan, pemulihan, serta reintegrasi sosial demi masa depan yang lebih baik.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 66/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tng dinilai bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak. Pemidanaan penjara terhadap anak pelaku dilakukan tanpa mengedepankan diversifikasi dan keadilan restoratif, padahal tindak pidana yang dilakukan masih memungkinkan diselesaikan melalui mekanisme non pemidanaan

sesuai ketentuan UU No. 11 Tahun 2012. Pengabaian terhadap diversi dan tidak adanya bukti dilaksanakannya proses tersebut oleh penyidik, jaksa, maupun hakim merupakan pelanggaran prosedural dan substantif terhadap prinsip perlindungan hukum anak. Dari perspektif teori *restorative justice* dan teori perlindungan hukum, putusan ini mengesampingkan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif yang seharusnya diutamakan dalam kasus anak.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim), Diharapkan agar senantiasa mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, keadilan restoratif, dan diversi dalam menangani perkara pidana anak.
2. Bagi Pemerintah dan pembuat kebijakan, Penting untuk memperkuat sosialisasi, pelatihan, dan pembekalan terhadap aparat penegak hukum terkait prinsip sistem peradilan pidana anak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi diversi dan *restorative justice* di berbagai putusan hakim tentang peradilan anak.